

## BAB II

### JAMINAN TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA

Kebebasan beragama berarti setiap manusia bebas memilih, menjalankan dan pindah agama menurut keyakinannya, dan dalam hal ini ia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, entah pemerintah, entah pejabat agama, masyarakat atau orang tua.

Yang dimaksudkan dengan paksaan ialah baik paksaan fisik (kekerasan, siksaan, penjara) maupun moril (bujukan terus menerus sehingga sukar ditolak, interogasi yang tidak enak, intimidasi, mempersukar kemajuan di sekolah, perguruan tinggi, jabatan, tuntutan pajak yang berat, dan lain-lain).

Contoh paksaan fisik yaitu: pembakaran sekolah Kristen, gedung gereja dengan maksud menakut-nakuti umat Kristen. Contoh paksaan moril yaitu: seorang ibu . . . membujuk-bujuk dengan menangis-nangis dan berkeluh-kesah agar putranya jangan masuk sekolah teologi. Ibu tersebut mempersukar kebebasan anaknya untuk menuruti hati nuraninya.

Negara-negara yang dalam prakteknya tidak mengenal kebebasan beragama . . . seperti beberapa negara Islam, sehingga agama-agama lain menjadi agama kelas dua, dengan hak hidup terbatas, yaitu: Siria, Sudan, Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia, Irak, Iran, Afghanistan, Persia<sup>4</sup>

Berikut ini kita akan melihat jaminan kebebasan beragama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia.

#### 1. Pancasila

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut Dasar Falsafah Negara (Dasar Filsafat Negara), *Philosophische Grondlag* dari negara, Ideologi Negara, *Staatsidee*. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara. Atau dengan kata lain: Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.

---

<sup>4</sup> DR. Franz Dahler, *Masalah Agama*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1985), hlm. 20.

Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara seperti dimaksud di atas sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan: "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:...

Dalam kaitan Pancasila sebagai dasar negara ini, Prof. Drs. Notonagoro, S.H, dalam karangannya berjudul "Berita Pikiran Ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia" antara lain dinyatakan, "di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia". Di dalam bagian lain beliau mengatakan, "norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental dari pada negara itu dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan kata lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah."<sup>5</sup>

Pendapat di atas menjelaskan, betapa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini penting sekali, karena UUD baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Berbicara tentang fungsi Pancasila, yang perlu mendapat perhatian kita ialah: apa yang merupakan fungsi pokok dari pada Pancasila itu. Penentuan mengenai apa yang menjadi fungsi pokok ini sangat penting untuk dipahami. Kaburnya pengertian pokok membawa akibat kaburnya fungsi pokok, dan akibat selanjutnya Pancasila tidak dapat mencapai tujuan untuk apa sebenarnya Pancasila itu dirumuskan.

Fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, pada hakekadnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (band. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Pengertian demikian adalah pengertian Pancasila yang

---

<sup>5</sup> Prof. Dardji Darmodiharjo S.H., dalam; *Santiaji Pancasila*, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1981), hlm. 19-20.

bersifat yuridis-ketatanegaraan.

Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertiannya yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkahlaku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Dalam hal yang disebut terakhir, yakni Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical System dapat dianalisa dan dibicarakan secara mendalam, karena orang berfikir secara filosofis tidak akan henti-hentinya; ia selalu mencari dan mencari kebenaran itu. Namun demikian harus disadari, bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif tidak absolut, atau mutlak. Kebenaran yang absolut atau yang mutlak adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi perpecahan.<sup>6 7</sup> Adapun sila-sila yang merupakan Pancasila itu bukannya hasil ciptaan belaka, akan tetapi ditemukan pada bangsa Indonesia. Seperti dirumuskan oleh Senat Universitas Gajah Mada pada tahun 1951, Pancasila itu adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang saksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Unsur-unsur yang ada dalam Pancasila, terdapat sebelumnya dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia.

Apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam tata-kehidupan Bangsa Indonesia. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan berbagai penyebutan Pancasila itu dapat diikhtikarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

---

<sup>6</sup> Prof. Dardji Darmodiharjo S.H., *Op. cit.*, hlm. 20-21.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Mr. Drs. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer\** (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 24.

- A. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
- 5. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum dan Hukum bagi Negara Republik Indonesia.
- 6. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.
- 7. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia.
- 8. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia.

## 1.1. Proses Perumusan Pancasila

Pada tanggal 1 Maret 1945 pihak Jepang melalui Letnan Jenderal Hatake mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun baru pada akhir bulan April 1945 badan ini mengadakan pertemuan di bangunan lama Volksraad di Jakarta.

Keanggotaannya mewakili sebagian besar pemimpin setengah baya di Indonesia yang berasal dari berbagai aliran pemikiran yang penting. Menarik bila kita lihat

keanggotaan BPUPKI. Dari 62 (kemudian bertambah 10)

4. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia.
6. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
7. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia.
8. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

### 1.1. Proses Perumusan Pancasila

Pada tanggal 1 Maret 1945 pihak Jepang melalui Letnan Jenderal Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Namun baru pada akhir bulan Mei badan ini mengadakan pertemuan di bangunan lama Volksraad di Jakarta. Keanggotaannya mewakili sebagian besar pemimpin setengah baya di Jawa yang berasal dari berbagai aliran pemikiran yang penting. Menarik bila kita memperhatikan komposisi keanggotaan BPUPKI. Dari 62 (kemudian bertambah menjadi 68) anggota, kelompok Islam hanya memiliki 15 orang wakil. Hal ini bisa terjadi antara lain karena sedikitnya pemimpin Islam yang bisa tampil di panggung nasional akibat terbatasnya yang berpendidikan modern dan kurang senangnya pihak Jepang bila pemimpin Islam yang mendominasi. Dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai ketua dari badan bentukan Jepang ini.

Pihak Jepang dalam hal ini sangat ingin apabila kemerdekaan itu terwujud, maka kemerdekaan itu harus berada di tangan para pemimpin dari generasi tua, yang mereka pandang lebih muda untuk diajak bekerja sama, dari pada generasi muda yang sukar ditebak jalan pikirannya. Sebelum badan ini memulai sidangnya yang pertama (28/29 Mei sampai 1 Juni 1945), melalui Mayor Jenderal Nishimura pihak Jepang memberitahukan bahwa Jerman telah menyerah, namun Jepang akan tetap bertempur. Setelah menguraikan pentingnya pembahasan konstitusi negara, Nishimura

---

<sup>8</sup> Prof. Dardji Darmodiharjo S.H., *Op.cit.*, hlm. 17-19.



berkata:

”Sepanjang mengenai kedudukan agama dalam pemerintahan baru itu, izinkanlah saya mengatakan bahwa sikap Pemerintah Militer mengenai hal ini dapat diibaratkan dengan selebar kertas putih. Walaupun kami amat jelas menghargai ikatan yang ada antara rakyat Indonesia dan Islam, pejabat-pejabat Dai Nippon sama sekali tidak mempunyai gagasan ataupun rencana mengenai tempat yang seharusnya diduduki Islam dalam pemerintahan ataupun bagaimana seharusnya hubungan antara Islam dan agama-agama lainnya. Seperti telah saya jelaskan kepada tuan-tuan sekalian, rakyat Indonesia harus mewujudkan cita-citanya sendiri dalam mendirikan negara baru ini. Nippon hanya akan memberikan bantuan dalam upaya-upaya ini.”<sup>9</sup>

Dari uraian Nishimura ini tampak jelas, kendati mereka bersimpati pada gerakan-gerakan Islam Indonesia, pada kenyataannya Jepang justru bersikap netral dan menyerahkan semuanya pada hasil musyawara pemimpin Indonesia yang duduk dalam BPUPKI. Karena itu hasil pembicaraan para tokoh di dalamnya menjadi sangat penting untuk disimak.

Perdebatan antara para tokoh Islam dan nasionalis-sekuler tentang bentuk bentuk negara tercermin dalam pidato Supomo sebagai berikut:<sup>10</sup>

”Anggota yang terhormat, Moh. Hatta sudah menjelaskan secara cukup terinci bahwa dalam suatu negara kesatuan Indonesia, masalah kenegaraan harus dipisahkan dari masalah agama. Memang cukup jelas bahwa ada dua pendapat mengenai masalah ini: pendapat para anggota yang ahli agama dan yang menyatakan bahwa Indonesia haruslah menjadi suatu negara Islam, dan usul lainnya yang disarankan oleh Moh. Hatta, yaitu negara kesatuan nasional yang memisahkan masalah kenegaraan dari masalah keislaman - dengan perkataan lain: bukan suatu negara Islam. Mengapa saya mengatakan bukan suatu negara Islam? Kalimat ”Negara Islam” tidaklah sama maknanya dengan rumusan ”negara yang didasarkan atas cita-cita luhur Islam”. Saya akan menjelaskan perbedaannya.

---

<sup>9</sup> Boland sebagaimana dikutip oleh Pdt. Dr. Jan S. Aritonang dalam: *"Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996) hlm. 236.

<sup>10</sup> Dikutip Boland dalam *Ibid.* hlm. 21-23, dari M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I* (Jakarta: Prapantja, 1959), hlm. 109-121. Versi lain dapat dibaca dalam Saafroedin Bahar e.a. (eds ), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (dan) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 -22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, edisi II 1995), hlm. 38-40. Ada perbedaan redaksional di antara kedua dokumen ini, tetapi substansinya secara umum sama.

Dalam sebuah negeri yang diorganisasikan sebagai sebuah negara Islam, negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Negara dan agama adalah satu, merupakan suatu keutuhan. Islam, seperti diketahui, merupakan suatu sistem agama, politik, dan sosial berdasarkan Quran yang merupakan sumber semua ajaran bagi kehidupan seorang Islam. Seperti telah kita jelaskan bahwa Turki — adalah suatu negara Islam yang sebenarnya sebelum tahun 1924. Setelah tahun 1924, Turki mengubah sifat negara, dan bukan lagi suatu negara Islam, agama rakyat Turki memang Islam, tetapi sebagai sebuah negara, sepanjang berkenaan dengan sistem pemerintahan, Turki bukan lagi suatu negara Islam. Mesir, Irak, Iran, dan Saudi Arabia memang merupakan negara-negara Islam.

Apakah kita ingin menciptakan suatu negara Islam di Indonesia? Saya mengingatkan tuan-tuan sekalian tentang saran pemerintah (Jepang) bahwa kita tidak boleh sekedar mengikuti contoh negara-negara lain, tetapi kita harus sadar akan kepribadian yang sebenarnya dari masyarakat Indonesia . . . Oleh karena letak geografisnya, Indonesia mempunyai sifat yang berbeda dengan negeri-negeri seperti Irak, Iran, Mesir, atau Syria, negara-negara yang mempunyai suatu sifat Islam (*Corpus Islamicum*).

Indonesia merupakan bagian dari Asia Timur dan merupakan anggota dari Persemakmuran Asia Timur Raya. Dalam Persemakmuran ini termasuk Jepang, Tiongkok, Munchukuo, Filipina, Muangthai, dan Bunna, yang bukan merupakan negara-negara Islam. Sudah tentu hal ini tidak merupakan alasan yang cukup untuk menolak didirikannya negara Indonesia sebagai suatu negara Islam - saya tidak mengatakan begitu. Tetapi hal itu pasti merupakan suatu faktor penting yang harus diingat.

Jika suatu negara Islam diciptakan di Indonesia maka pasti akan timbul persoalan minoritas, persoalan golongan agama yang kecil, dari orang-orang Kristen dan lain-lainnya. Walaupun suatu negara Islam akan menjamin kepentingan golongan-golongan agama yang lebih kecil ini pasti tidak dapat merasa dirinya terlibat dengan negara.

Oleh karena itu, saya menganjurkan, dan saya menyatakan setuju dengan sudut pandang mereka yang ingin mendirikan suatu negara kesatuan nasional ... yang mengatasi semua golongan, dan menghormati, dan sadar akan kepribadian khusus setiap golongan baik besar maupun kecil. Dan sebagai suatu hal yang wajar setiap orang dalam negara yang demikian bebas untuk menganut agama yang disukainya. Baik golongan yang terbesar maupun golongan yang terkecil akan merasa satu dengan negara (dalam bahasa asingnya: *zal zich thuis voelen*, akan "merasa di rumah" dalam negaranya)."

Perdebatan tentang bentuk negara ini tidak menghasilkan kesepakatan dan topik pembicaraan sidangpun beralih kepada dasar negara saat Soekarno memberikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato Soekarno ini sangat menarik untuk disimak, karena secara langsung juga berkaitan dengan pandangannya tentang Islam dan demokrasi. Ia antara lain Berkata:

”90 persen dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa persen yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat ... Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menuruti Injil, bekerjalah mati-matian, agar sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, - fair play.”<sup>11</sup>

Di dalam pidatonya ini pula Soekarno memberikan usul dasar negara yang terdiri dari lima prinsip atau Panca Sila.<sup>12</sup> Salah satu silanya, yang Soekarno sebut "Ketuhanan", pada hakikatnya mengajak semua umat beragama, baik Islam maupun Kristen, untuk mengamalkan ajaran agama mereka secara bebas.<sup>13</sup> Untuk jelasnya, kita kutip sebagian:

"Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban

---

<sup>11</sup> Saafroedin Bahar e.a. (eds.), sebagaimana diungkapkan oleh Daniel Sopamena dalam Tesis Magister Teologi ”*Perjumpaan Islam dan Kristen pada Pentas Politik di Indonesia 1945 — 1985*”, hlm. 240.

Kontroversi sempat timbul saat membicarakan siapa penggagas, pencipta, atau perumusm Pancasila. Sejumlah pengamat, dengan merujuk pada buku Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kemudian pendapat ini disangsikan setelah munculnya surat wasiat dari Muhammad Hatta kepada Guntur Soekamoputra tertanggal 16 Juni 1970. Dalam surat itu Hatta menegaskan bahwa Soekarno adalah orang yang pertama mengusulkan lima prinsip tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, pada 1 Juni 1945.

Hatta menegaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah mendengar Yamin mengajukan lima prinsip dalam pidatonya. Hatta yakin bahwa Yamin telah memanipulasi sejarah dengan memasukkan rumusan lima prinsip yang di tolak oleh panitia kecil karena terlalu panjang saat ditugasi oleh Panitia Kecil BPUPKI untuk menyusun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengklaimnya sebagai lampiran pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Di dalam Saafroedin e.a. (eds.). *Risalah*, hlm. 8-27, dimuat pidato/uraian M. Yamin mengenai kelima hal yang ia usulkan sebagai dasar negara Indonesia: Peri-Kebangsaan, Peri- Kemanusiaan, Peri-Ketuhanan, Peri-Kerakyatan, dan Peri-Kesejahteraan Rakyat, yang disampainnya pada tanggal 29 Mei 45. Bandingkan, Prof. Dardji Darmodiharjo, S.H., dalam *Santiaji Pancasila*, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1981), hlm. 27.

<sup>13</sup> Herbert Feith dan Lance Castle, *Op.Cit.*, hlm. 240.

itu? Ialah hormat- menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad saw telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”<sup>14</sup>

Hingga bulan September 1957, PPK telah berhasil menghimpun dan merumuskan tiga pokok pendapat mengenai Dasar Negara yakni: Sosial-Ekonomi, Islam, dan Pancasila.<sup>15</sup>

Pendapat yang menghendaki ”Sosial-Ekonomi” dijadikan Dasar Negara didasarkan pada tujuan revolusi sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yakni mencapai kemakmuran dan keadilan sosial Untuk mencapai tujuan tersebut, disusunlah sistem politik seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1.

Pendapat yang menghendaki Islam dijadikan dasar negara didasarkan pada beberapa prinsip antara lain: a. Kedaulatan hukum Ilahi. Berdasarkan kedaulatan hukum Ilahi ini maka Islam mewajibkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah di antara wakil- wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, b. Karena Islam di Indonesia banyak pengikut dan penganutnya, maka Islam dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan umat manusia demi kebahagiaan dari dunia hingga akhirat, berdasarkan Al Quran dan Hadits yang jelas dan nyata, c. Dalam Islam sudah tersedia hukum dan aturan-aturan yang sempurna tentang masalah kebangsaan, perikemanusiaan, kebebasan beragama dan keadilan sosial dalam semua susunan masyarakat.

Sedangkan yang menghendaki Pancasila dijadikan Dasar Negara didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain: a. Pancasila merupakan suatu titik pertemuan antara segala golongan dan aliran yang berbeda dalam tubuh Bangsa Indonesia, di mana

---

<sup>14</sup> Saafroedin Bahar e.a. Eds.) *Op.cit.* \* hlm. 241

<sup>15</sup> J.C.T. Simorangkir dan MangReng Say, sebagaimana dikutip oleh Daniel Sopamena, *Op.cit.*, hlm. 118-119.

tidak satu golonganpun dirugikan dalam menganut ideologinya masing-masing; b. dalam Pancasila terjamin bahwa musyawara rakyat dijadikan salah satu dasar penyelesaian persoalan kenegaraan; c. Di dalam Pancasila sudah terjamin pelaksanaan proklamasi 1945; d. Dengan Pancasila sudah cukup dijamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia, dan juga dijamin pencegahan timbulnya sistem kapitalisme/liberalisme; e. Pancasila menjamin bahwa Negara bukan untuk segolongan, bukan untuk sebagian besar, dan juga tidak untuk bagian yang terbesar dan terbanyak saja.

Pancasila diharapkan berperan sebagai "polisi lalu lintas" kehidupan beragama, bersikap netral dan tidak memenangkan pihak manapun di antara agama-agama dan kepercayaan di negeri ini.<sup>16</sup>

## **1.2. Sila Pertama - Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama "ke-Tuhanan Yang Maha Esa" , apabila ditelusuri butir-butir pengertiannya adalah:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber moral masyarakat.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.<sup>17\*</sup>

Dalam sila pertama, orang dijamin melakukan ibadah bagi pemeluk-pemeluknya, pada pihak lain baginya adalah kewajiban menjalankan syari'at agamanya, yang diistilahkan dengan kata-kata "kewajiban menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab", maka yang dimaksud dengan kewajiban itu bukan kewajiban religius dan kewajiban moral yang tertanam dan meresap pada sanubari tiap-tiap orang, sesuai dengan keadilan dan keadaban sebagaimana terjelma pada pribadi bangsa Indonesia.

Tak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan, bagi sikap serta perbuatan, bersifat anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan dan bagi sebaliknya paksaan agama. Yang demikian, memang tak lain tak bukan adalah sesuai dengan sifat bawaan pribadi kebangsaan kita. Sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan kemampuan bangsa kita untuk mengadakan perpaduan dalam bentuk suatu sintesa yang harmonis pada lapangan kebudayaan dan kerohanian dalam arti yang luas, keanekatunggalan pelbagai cita-cita yang berlainan, yang asli dan yang datang dari luar, dalam lapangan hidup yang pokok-pokok kerohanian dan kejasmanian, seperti dalam hal keagamaan, dan kejiwaan."<sup>18</sup>

Apabila segala hasil pembicaraan tentang isi arti Pancasila sampai pada sekarang ini kita kumpulkan, maka isi arti sila yang pertama, ialah:

1. Bahwa sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara kita harus sesuai dengan hakekat Tuhan sebagai sebab yang pertama dari segala sesuatu yang selama-lamanya ada atau abadi, dalam arti mutlak, tidak dapat tidak, jadi ada yang mutlak, yang hanya ada satu, yang merupakan asal mula segala sesuatu, darinya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna dan kuasa, tidak berubah,

---

<sup>17</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen IV)*, (Surabaya: Penerbit Suritama Cipta Karya, 2002), hlm. 32.

<sup>8</sup> Prof. Dr. Mr. Drs. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. (Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara, 1987 cetakan ke tujuh), hlm. 72-73.

- tidak terbatas serta pengatur tata tertib alam, maka oleh karena itu wajib ditaati
2. Bahwa yang dimaksudkan dengan istilah sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara itu, adalah mulai dari hal-hal yang pokok kenegaraan sampai hal-hal yang mengenai penyelenggaraan negara:
    - a. Golongan sifat dan keadaan batin atau bawaan dari negara dan bangsa kita sepertinya hakekat negara, kekuasaan negara, pendukung kekuasaan negara atau penguasa negara terlepas dari bentuk dan wujudnya dalam keadaan nyata, rakyat, bangsa, masyarakat, adat istiadat, kebudayaan,<sup>z</sup> agama, kepercayaan dan daerah.
    - b. Yang disebut golongan sifat dan keadaan dari negara yang berupa kekuatan, tenaga atau daya ialah bentuk republik, kesatuan, organi<sup>^</sup>ri negara atas dasar kekuasaan negara yang berupa kedaulatan rakyat, kekuasaan negara untuk memelihara keselamatan dan perdamaian negara, kekuasaan untuk membangun, memelihara, mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan, kekuasaan untuk membuat peraturan hukum, kekuasaan untuk melakukan pemerintahan, kekuasaan untuk menjalankan pengadilan, kekuasaan untuk ikut melaksanakan ketertiban, kemerdekaan dan perdamaian dunia.
    - c. Selanjutnya golongan sifat lahir, ialah segala sifat dan keadaan dari negara dan bangsa kita bersifat lahir atau yang berasal dari luar, seperti hal-hal yang diambil atau dicontoh dari luar negeri, yang demikian rupa menjadi meresap dan berakar sehingga menjadi sifat pelit.<sup>19</sup>
  3. Bahwa bagi dan di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ke-Tuhanan, tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan, atau anti keagamaan, tidak boleh ada paksaan agama, dengan kata lain di dalam negara Negara Indonesia seharusnya hanya ada toleransi yang sejati.
  4. Bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, ... unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila sudah terdapat sebagai asas-asas dalam agama-agama kita, sebagai asas-asas adat-istiadat dan kebudayaan bangsa Indonesia; dan setelah

---

<sup>19</sup> *Ihid.*, hlm. 82-83.

kemerdekaan, unsur-unsur tersebut ditambahkan sebagai asas negara kita.

Dengan demikian dapat diistilakan bahwa kita ber 'Tancasila' dalam tri-prakara, maka tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan negara, Pancasila dengan adat-kebudayaan dan Pancasila dengan religius, ketiga-tiganya saling memperkuat, khususnya tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama.

5. Bahwa terutama dalam sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang meliputi dan menjiwai empat sila dari Pancasila, Negara Republik Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan lembaga agama, memiliki aturan negara dan hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila (ethis). Hukum-hukum itu menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia, dalam hal itu .negara merupakan pelaksana yang aktif ialah mengambil bahan dan nilai itu untuk dicantumkan dalam hukum positif Indonesia, sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat dan waktu menurut kebijaksanaan.
6. Bahwa Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, khususnya pasal 29 yang menjadi dasar bagi kehidupan dibidang keagamaan.
7. Bahwa negara, bangsa dan rakyat Indonesia berlandaskan pada adanya Tuhan dalam arti kenyataan yang sesungguhnya (objektif), tentang adanya Tuhan bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia sama sekali sudah tidak menjadi persoalan. Baik bagi negara maupun bagi bangsa dan rakyat Indonesia dengan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa ada pengetahuan, kesadaran dan keyakinan akan hal perubahan dalam hasil ilmu pengetahuan. "

## 2. Undang-undang Dasar 1945

Tidak ada satu negara yang tidak mempunyai konstitusi. Bahkan, penyusunan konstitusi dilakukan sebelum satu negara terbentuk, sedangkan konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik disusun melalui hukum.

<sup>20</sup> //>/</., hlm. 84-85.

Berikut ini kita akan melihat tentang konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 yang mengatur tentang kehidupan beragama.

## 2.1. Konstitusi

Istilah konstitusi (constitution) berasal dari kebudayaan Yunani yaitu *respublika constituere* yang berarti menetapkan. Jadi konstitusi mengandung arti pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi biasanya disamakan dengan kata undang-undang dasar walaupun ada yang berpendapat bahwa konstitusi berbedah dengan undang-undang dasar. Hal itu disebabkan mang lingkup konstitusi bisa tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar lingkupnya tertulis.

Dalam prespektif politik, konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat

Konstitusi adalah suatu naska yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Ia sebagai sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara serta penyelenggaraan negara.

Istilah konstitusi secara teoritis dapat juga dibedakan ke dalam dua kategori:

### 1. Konstitusi politik

Konstitusi ini merupakan semata-mata sebuah dokumen hukum yang berisi pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, atau antara lembaga.

### 2. Konstitusi sosial

Konstitusi lebih luas dari dokumen hukum karena mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofi tentang negara, sistim sosial, sistim ekonomi, sistim politik yang ingin dikembangkan oleh bangsa itu.

Menurut K.C. Wheare, konstitusi sebagai keseluruhan sistim ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan di sini merupakan penggabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (nonlegal).

Selain sebagai alat dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri.

A.A.H. Struycken, juga mengatakan bahwa undang-undang dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi sebagai berikut:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, tentang perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.<sup>21</sup>

Dalam kehidupan suatu negara, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi di dalam suatu negara. Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek moral. Dilihat dari aspek hukum, konstitusi mempunyai derajat tertinggi dalam suatu negara dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan konstitusional tidak hanya berdasarkan ketentuan konstitusi belaka melainkan juga termasuk implementasi konstitusi yang terwujud di dalam semua peraturan perundang-undangan produk konstitusi. Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremation*) harus ditaati oleh rakyat maupun alat-alat perlengkapan negara. Jika konstitusi dilihat dari aspek moral/landasan fundamental maka konstitusi berada di bawahnya. Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral.

Hukum dasar negara Republik Indonesia yang tertinggi adalah Undang-undang Dasar 1945, penjelmaan daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disinilah terdapat ketentuan tentang tujuan Negara Indonesia, ia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kut melaksanakan ketertiban dunia yang

---

<sup>21</sup> Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si., *Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 129-130

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>22</sup>

## 2.2. Kebebasan Beragama Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, hak atas kebebasan beragama, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45), pasal 29 yang berbunyi: "(1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".<sup>23</sup>

Dalam Negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada faham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa (atheisme), dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>24</sup>

Dengan berdasarkan UUD 45, maka - wajib hukumnya - negara (pemerintah senantiasa memberi jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Bagi bangsa Indonesia, kebebasan dan kemerdekaan beragama adalah hak manusia yang paling mendasar (asasi). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas mengakui, bahwa kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan. Kebebasan beragama itu langsung bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu umat beragama di dalam negara Republik Indonesia, tidak perlu merasa ragu-ragu bahwa kebebasan bercagama mereka berkurang, karena jumlah umatnya sedikit (kaum

---

<sup>22</sup> *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (amandemen IV). (Surabaya: Penerbit Suritama Cipta Karya, 2002), hlm. 31.

<sup>23</sup> Jan Arie Bastian Jongeneel, Dr., SH, *Hak Atas Kebebasan Beragama-*. Menurut Deklarasi-deklarasi dan Konvensi-konvensi PBB dan Undang-undang R.I. (Pidato perpisahan dari STT di Ujung Pandang), hlm. 20-21; (Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta-Amsterdam, 1952, p. 195).

<sup>24</sup> Prof. Dardji Darmodiharjo S.H., dalam *Op.cit.*, hlm. 16.

minoritas).<sup>25\*</sup>

Dalam bingkai kebebasan beragama, tidak ada istilah agama minoritas ataupun mayoritas,... seperti yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam Kongres I Perwalian Umat Budha Indonesia:

"Dalam hal keyakinan dan kehidupan beragama, kita tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Sebabnya ialah keyakinan agama merupakan keyakinan yang paling tinggi. Karena itu apa yang harus dilakukan oleh semua umat beragama bangsa kita, adalah sebagaimana dengan latar belakang keyakinan kita masing-masing, yang berbeda-beda itu, secara aktif memberi sumbangan yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya dalam tugas bersama membangun masyarakat Pancasila".

Amien Rais menulis bahwa demokrasi itu 100 persen sejajar dengan ajaran-ajaran dan moral Islam. Di dalam Demokrasi - Pancasila - Amien Rais tidak percaya bahwa mayoritas harus diunggulkan di atas minoritas, apalagi disertai adanya kecenderungan untuk sewenang-wenang. Bila ini terjadi, maka demokrasi tersebut palsu dan bertentangan dengan dasar Islam sendiri, karena pada dasarnya Islam sangat menghormati, melindungi, dan sepenuhnya memberikan hak-hak politik kepada kaum mayoritas itu sebagai Warga Negara...

26

Selanjutnya dalam kongres I Perwalian Umat Budha tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia - pada - waktu itu Soeharto mengatakan:

---

<sup>25</sup> Bandingkan: Minoritas non Muslim dalam wacana hukum Islam disebut Kaum *Zimmi*. Kaum *Zimmi* digunakan sebagai istilah yang meliputi seluruh warga negara bukan Muslim, yang memeluk agama apa saja. Kedudukan *Kaum zimmi* biasanya ditetapkan berdasarkan *Zimma*<sup>^</sup> yang mempunyai beberapa arti, seperti perjanjian, perlindungan, pemeliharaan, jaminan, tanggungjawab, kewajiban keuangan, utang, serta keamanan hidup dan milik. Kaum *Zimmi* secara internal berhak mengatur komunitas mereka sendiri dalam urusan-urusan yang sifatnya perorangan atau pribadi. Hal itu termasuk kemerdekaan berpendapat, kepercayaan, berekspresi, berasosiasi, tetapi hanya di dalam hubungan dan kerangka komunitas khusus Kaum *Zimmi*. (I yohanes Panggalo, Pdt. Dr., *Kedudukan Kaum Minoritas menurut Islam dalam Tantangan Demokrasi*- Bunga Rampai: "Struggling in Hope, A tribute to the Rev. Eka Darmaputera", hlm. 523, 528, 530); Bandingkan: "Kaum minoritas diberi semacam otonomi di bawah pimpinan rohani mereka, yang merangkap menjadi pemimpin masyarakat. Sistem ini disebut *dhimmi* atau *millet*" (Zakaria J. Neelov. Pdt Dr.. Kemitraan Profesi Hubungan Gereja dalam rangka Pembangunan Negara Pancasila, Makalah: Pengantar Diskusi pada Konsultasi dan Lokakarya BPS IV Gereja Toraja, 25 Maret 1995, hlm. 3).

<sup>6</sup> I. Yohanes Panggalo, Pdt. Dr., *Kedudukan Kaum Minoritas Menurut Islam Op.cit.* \* 531.

”Pertama-tama kita harus menyadari bahwa masyarakat kita adalah masyarakat mejemuk. Juga dalam hal beragama. Karena itu kita semua hendaknya senantiasa bertenggang rasa satu sama lain, kita harus menghormati keyakinan orang lain, walaupun kita tidak setuju, sebagaimana kita juga menginginkan orang lain menghormati keyakinan kita, hal ini berlaku tidak saja dalam hal perbedaan agama, akan tetapi juga dalam hal perbedaan dan aliran agama.”<sup>27</sup>

Kebebasan dan kemerdekaan beragama, bukan berarti bebas menyebarkan ajaran agama, tanpa tenggang rasa, tanpa melihat pada kepentingan agama lainnya. Kebebasan beragama, bukan berarti bebas menarik orang beragama lain, apalagi memaksanya untuk masuk agama kita sendiri. Terlebih lagi tentu bukan berarti bebas mencampuri - hak atas - kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadatnya masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kalau hal yang seperti itu terjadi, maka kerukunan hidup umat beragama akan terganggu. Itu berarti pula persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit untuk diwujudkan.

Dalam negara Indonesia, kehidupan yang humanis, dan keharmonisan hubungan antar umat beragama harus tetap dijaga. Sikap ”bebas” mencampuri, mengatur bahkan memaksa, ataupun menghambat kebebasan beragama, dan menekan kebebasan menjalankan ibadah setiap agama adalah tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan dan kerukunan beragama, dan dapat berdampingan hidup bersama antarumat beragama, saling menghargai dan menghormati, serta mengembangkan kejasama antarumat beragama. Selanjutnya, setiap umat beragama senantiasa mendukung secara positif dan kerjasama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara, dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur?

---

<sup>27</sup> T B. Simatupang, (penyunting: Dr. Phil J. Garang), *Peranan Agama-agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila Yang Membangun*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 79.

*Ibid.*, hlm. 84-86.

Bandingkan: „Komitmen kita terhadap Negara Pancasila adalah terwujudnya konsep *Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila (PNSPP)*, yakni supaya kelima komponen kehidupan masyarakat yang menjadi cita-cita nasional kita sungguh-sungguh terwujud, a.l. dengan:

## 5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal. Artinya berlaku di mana saja, kapan saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1 dirumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum. Oleh karena itu, posisi hak asasi manusia memiliki kedudukan yang cukup kuat, baik sebagai pertimbangan normatif maupun pembenar bagi aksi internasional demi penegakannya. \*

- 
1. berkembangnya keberagaman yang mendukung moralitas kehidupan pribadi dan masyarakat (bukan sekedar maraknya formalitas keberagaman tanpa substansi model-etinya dalam kehidupan);
  2. besarnya penghargaan terhadap HAM setiap orang, yang terwujud dalam hubungan dan perlakuan antar manusia yang adil dan beradab menurut norma-norma kemanusiaan universal;
  3. menguatnya perasaan dan ikatan persaudaraan antar warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, golongan, kebudayaan dsb yang
  4. diwujudkan a.l. dalam solidaritas sosial nasional, dan kehidupan kebangsaan yang

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu sistem gagasan yang mengandung unsur-unsur kesadaran masyarakat yang merupakan hasil proses sosial yang berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Konsep hak-hak asasi manusia harus diartikan secara luas yang menyangkut hak-hak hukum, hak-hak soial ekonomi termasuk hak dalam pembangunan, baik secara konseptual maupun dalam implementasi. Konsep hak asasi manusia bukan hanya tercantum dalam pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia atau deklarasi-deklarasi lainnya, tetapi juga seringkali dituangkan dalam sejumlah konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori-teori serta hasil-hasil pemikiran lainnya.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan kebebasan beragama dalam bingkai hak asasi manusia; selanjutnya kita akan menelusuri Piagam PBB dan Paancasila.

### **3.1. Deklarasi Hak Asasi Manusia**

Dalam rumusan Declaration des Dripts de L'homme et du Citoyen, yang kemudian diterima Permusyawaratan Ketatanegaraan Perancis tahun 1789. Deklarasi ini ditempatkan dalam Konstitusi Perancis Tahun 1791 yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Hak asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu adalah:<sup>30</sup>

1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
2. Manusia mempunyai hak yang sama.
3. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
5. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
6. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
7. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
8. Adanya kemerdekaan surat kabar.

---

<sup>29</sup> Nur Wahyu Rochmadi, *Op.cit.*, hlm. 51.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

9. Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
10. Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
11. Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang dan melaksanakan kerajinan.
12. Adanya kemerdekaan rumah tangga.
13. Adanya kemerdekaan hak milik .
14. Adanya kemerdekaan lalu lintas.
15. Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

Sehubungan dengan kebebasan beragama, kita akan melihat "deklarasi tentang hak-hak asasi manusia" - declaration of human rights - yang ditandatangani di New York 10 Desember 1948, dan menjadi piagam PBB.

Setelah adanya diskriminasi agama, bangsa dan ras selama ratusan tahun, penghinaan perikemanusiaan demi kesombongan sesuatu ras, bangsa atau agama, maka deklarasi itu merupakan dokumen perikemanusiaan yang paling baik yang pernah dirumuskan, dan merupakan satu langka kemajuan yang lebih besar artinya dari pendaratan

Apollo di bulan. Pada pokoknya deklarasi itu menjelaskan hak-hak asasi manusia, yaitu hak akan hidup, hak akan hidup merdeka, hak akan hidup yang layak (dalam arti sosial - ekonomis).

Pasal pertama mengatakan: "semua manusia dilahirkan bebas merdeka dan sama dalam kemuliaan martabat dan hak-haknya. Mereka dianugerahi Tuhan dengan akal dan budi dan sudah selayaknya mereka bertindak terhadap sesamanya dengan semangat persaudaraan".

Pasal 18 merumuskan kebebasan agama sbb: "setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat tersendiri".

Pasal 19 memberikan tambahan yang sangat berharga: "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan

\*\*~irangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan batas-batas”.

^^^asan memberi dan memperoleh penerangan ini begitu penting artinya

^^^ajelis umum telah menyatakannya sebagai "ukuran dari pada segala macam } yang menjadi tujuan pengabdian Perserikatan Bangsa-bangsa”. Pasal 19 ini kebebasan pers. Kebebasan alat-alat komunikasi, terutama pers, —am kunci dari segala kebebasan, termasuk kebebasan agama.<sup>31</sup>

### •\*\*amcasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila sebagaimana dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 serta diselenggarakan lebih lanjut dan terperinci di dalam Batang ^□uih UUD 1945, yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental •ittang dasar filsafat Negara Republik Indonesia serta pedoman hidup bangsa •i'ndonesia, terdapat pula ajaran-ajaran pokok tentang "hak-hak asasi manusia” beserta Ttewajiban-kewajiban pokok warga negara Indonesia.

Yang pertama dan terutama sekah ialah perumusan ayat ke I Pembukaan UUD tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Pasal 27 ayat (1) UUD menetapkan, bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan ayat (2) pasal itu menetapkan, bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekeijaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak asasi tentang kerakyatan atau demokrasi yang pokok dasarnya ditetapkan dalam sila IV sebagai "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilengkapi lebih lanjut dengan ketetapan dalam pasal 28 UUD. Bangsa Indonesia memiliki untuk menyelenggarakan hak demokrasi itu hak

<sup>31</sup> DR. Franz Dahler, *Op.cit.*, hlm. 23-24.

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ”dan sebagainya” yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Istilah ”dan sebagainya” itu dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang dikuasakan untuk mengatur dan menetapkan lain-lain hak asasi dan kewajiban Manusia Indonesia sesuai dengan Pancasila.

Selanjutnya pasal 29 ayat (2) menetapkan jaminan bagi tiap-tiap penduduk oleh negara, kemerdekaan untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 30 ayat (1) UUD menetapkan, bahwa tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Istilah "Pembelaan Negara" di sini harus diartikan "Pertahanan dan Keamanan Nasional".

Hak asasi di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Sfla ke V tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur lebih lanjut dalam Bab XIV pasal 33 ayat (1) s/d (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam masa Pemerintahan Orde Baru berhubung terjadinya penyelewengan-penyelewengan serta penghianatan terhadap falsafah Negara Pancasila, maka Pimpinan MPRS seraya menginsafi secara mendalam betapa perlunya diambil tindakan-tindakan cepat dan menyeluruh agar martabat kemanusiaan Bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada ajaran Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan konsekwen, menyampaikan harapan agar Pemerintah dan DPR segera mempersiapkan dan melaksanakan pendapat-pendapat pimpinan MPRS mengenai hal tersebut (Nota MPRS Tanggal 20 Januari 1967 No. 3/Pim/MPRS/1966).<sup>32</sup>

Dalam pembukaan Anggaran Dasar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinyatakan bahwa:

"Penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sesungguhnya merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar itu antara lain dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyebutkan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), serta pemerintahannya berdasar atas

---

<sup>32</sup> Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, dalam; *Santiaji Pancasila, Op.cit.*, 262-263.

sistem konstitusional. Penegakan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut, sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia”.<sup>33</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pengejawantahan seluruh Sila Pancasila, dan bahkan dapat dipakai sebagai operasional Pancasila, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1990, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber rujukan kita mengenai HAM.<sup>34</sup> Sebab semua agama menjunjung tinggi nilai, martabat dan hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila Ketuhanan, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai pada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

”Manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk sosial. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.”<sup>35</sup>

Sesungguhnya Hak Asasi Manusia adalah landasan yang mendasar dan mutlak

---

<sup>33</sup> Drs. Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hanakan/ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 36-37.

”Perlahan-lahan dalam sejarah peradaban manusia makin saling menerima sebagai sesama manusia. Perbudakan dihapuskan, diskriminasi ditentang, dan hak-hak asasi dihormati. Tetapi penghormatan kepada manusia sebagai manusia, khususnya dalam organisasi kekuasaan sosial, masih tetap menjadi pokok perjuangan. Masalah Hak Asasi Manusia dewasa ini makin santer dibicarakan pada berbagai tingkat bangsa dan dunia sebagai bukti buruknya kenyataan sebenarnya dalam masyarakat di mana-mana.” (Zakaria J. Ngelow, *Hamba Kehidupan: Spiritualitas Kepedulian Sosial Kristen: Bunga Rampai, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, hlm. 29).

<sup>34</sup> Pada tahun 1993 Presiden Soeharto menindaklanjutinya dengan membentuk Komnas HAM. Dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan Komnas HAM telah dinyatakan secara tegas, bahwa kita menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi manusia, (Saafroedin Bahar, /6/d., hlm. 27,34).

<sup>35</sup> Bidang Pelayanan Pastoral Yogyakarta, *Hak-hak Asasi Manusia — Seputar Teks Piagam PBB*, (Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 1995), hlm. 10

bagi setiap aspek kebebasan - yang positif - termasuk kebebasan beragama dan kebebasan beribadat setiap umat beragama, sebaliknya kebebasan beragama adalah salah satu bentuk atau wujud kehidupan hak asasi manusia, bahkan merupakan salah satu sasaran dan tujuan pemberlakuan aturan atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights). Dalam Deklarasi HAM milah - ditemui - dasar pandangan, bahwa semua orang pada hakikatnya sama, mereka memiliki hak-hak dasar yang sama. Hak-hak Dasar - yang kini populer disebut: Hak Asasi Manusia - itu, bukan pemberian siapa-siapa, melainkan bersifat alamiah. Sebab hak-hak yang asasi tersebut - dimiliki manusia - adalah berdasarkan harkat dan martabat manusia, sekaligus merupakan berkah, sebagai ciptaan - Tuhan - yang mulia. Karena sesuatu yang asasi - itu, tidak dapat diambil oleh siapapun, atas nama apapun, dan juga tidak dapat dihapus oleh siapapun, meski atas nama mayoritas, maupun atas nama pemerintah. Sebab hak-hak hidup dan hak kehidupan yang asasi pada diri manusia, yang dijabarkan dalam HAM, bukanlah rumusan ideal manusia tentang dirinya sendiri, melainkan pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah, mengenai manusia; siapa manusia itu (harkat dan martabatnya), atau apa makna eksistensinya, dan apa tujuan hidupnya, dari perspektif Allah dan bersumber pada klaim Allah terhadap manusia.<sup>36</sup>

Hak-hak Dasar/HAM itu antara lain: Kebebasan berfikir, berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan beribadat dalam pengajaran dan pengalaman, sesuai cara agamanya masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, kebebasan berkumpul (berapat atau berserikat). Begitu pula hak - yang mendasar - untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, secara hak atas proses dan yang sewajarnya, baik dan jujur.<sup>37</sup>

Jadi Hak Asasi Manusia mencakup segala bidang atau aspek kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab: "Secara umum, Hak Asasi Manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat

---

<sup>36</sup> Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia: Mengelola Kemajemukan: Masalah-masalah Fundamental, Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan*, (Teks-teks Terpilih). (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 155.

<sup>7</sup> Bondan Gunawan S., *Apa Itu Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000), hlm. 13-14.

kita sebagai manusia, yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia” (ciptaan dan milik Tuhan). Oleh karena itu, HAM merupakan sebuah pengertian yang holistik; ia mencakup hak manusia untuk bebas dan memiliki kebebasan, haknya untuk berkomunitas, hak untuk mengelola, membangun dan memanfaatkan alam ciptaan, serta peradaban budaya. Begitu pula haknya untuk mendapatkan tempat beribadah sesuai syariat agamanya, dan haknya untuk mempunyai masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Hak-hak itu disebut kewajiban. Artinya: Hak untuk bebas dan bermartabat sekaligus mengimplikasikan kewajiban untuk menghormati kebebasan dan martabat orang lain.<sup>38</sup> Dengan kata lain, menggunakan hak kebebasannya yang asasi, dengan memperlakukan orang lain dan, atau diperlakukan orang lain (timbang balik) berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusiawinya.<sup>39</sup> Dengan demikian HAM dalam kebebasan beragama, dalam masyarakat dan negara Pancasila, harus diketemukan (nampak) maka akan tercipta kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang humanis dan harmonis.<sup>40</sup>

Kebebasan beragama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan.<sup>41</sup>

Ringkasnya: Semua hak hidup dan kehidupan yang asasi tersebut, adalah jelas bukan hanya perlu, bukan saja halal, tetapi juga sangat penting, hakiki dan mulia.

---

<sup>38</sup> Eka Darmaputera, Ph.D., *"Hak Asasi Manusia Perspektif Teologis Kristiani"* (Bunga Rampai, Sairin — Pattiasina: *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 73.

<sup>39</sup> R.M.S. Gultom dan Mudiyono, *Warga Negara yang Baik dan Bertanggungjawab dan Pembinaannya*, (Bunga Rampai: *Tanggung Jawab Warga Negara*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), hlm. 9.

<sup>40</sup> Merpin Panjaitan, *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 1992), hlm. 9.

<sup>41</sup> Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H., *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1987), hlm. 41.

Dengan demikian program perlindungan, penegakan, serta pemajuan Hak Asasi Manusia adalah juga merupakan program nasional bangsa Indonesia sendiri<sup>42</sup> Hak ini bersifat universal: di mana saja kemanusiaan terdapat, di sana hak itu ada dan harus dihormati. Tanpa kekecualian. Hak-hak ini tidak tergantung dari masyarakat dan negara atau agama-agama. Pengakuan itu tidak mengadakan hak-hak tersebut dan juga tidak dapat menghapuskannya. Siapapun wajib mengakuinya, sebab manusia memperolehnya dari Penciptanya<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pertimbangan diundangkannya Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

1. bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun;
2. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia, ((Soedjono Dirdjosisworo, Prof, Dr., *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

<sup>4-5</sup> Seri Pastoral 252, *Hak-hak Asasi Manusia - Seputar Teks Piagam PBB*. (Yogyakarta: Bidang Pelayanan Pusat Pastoral Yogyakarta, 1995), hlm. 12.